

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ("BUYBACK")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN TERKAIT RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN BUYBACK GUNA MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL DALAM KONDISI PASAR BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN ("POJK 13/2023") JUNCTO SURAT OJK NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 PERIHAL KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN ("SOJK 102/2025"), SERTA PERATURAN OJK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 29/2023").



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan,
Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 5306711 Faksimili: (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **3 Februari 2026**

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Buyback. Dana yang akan dialokasikan secara bertahap oleh Perseroan untuk pelaksanaan Buyback tersebut sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

II. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN BUYBACK

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Buyback Saham:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK mengenai rencana Buyback.	3 Februari 2026
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Buyback melalui situs web BEI dan Perseroan.	3 Februari 2026
Periode Buyback.	4 Februari 2026 s/d 3 Mei 2026

III. PERKIRAAN BIAYA BUYBACK DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Buyback berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang secara bertahap akan disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Buyback sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Dana tersebut sudah termasuk biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Buyback, yang meliputi biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Dalam melakukan Buyback ini, Perseroan akan tetap memperhatikan batasan maksimum yang diperkenankan dalam pelaksanaan Buyback saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK 13/2023 dan jumlah saham *free float* yang harus dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisis laporan Perseroan, pelaksanaan Buyback **tidak** akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan Perseroan karena Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Buyback.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA BUYBACK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 30 September 2025 apabila Buyback dilaksanakan.

*dalam ribuan USD dengan kurs tukar USD/IDR per tanggal 30 September 2025

	Sebelum Buyback	Dampak	Setelah Buyback
Laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	582.146	-	582.146
Total Aset	16.012.145	(59.605)	15.952.540
Total Ekuitas	6.374.084	(59.605)	6.314.479
Laba per saham dasar	0,00621	-	0,00621

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM PELAKSANAAN BUYBACK

Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK

Buyback direncanakan akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama **3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 3 Mei 2026 ("**Periode Buyback**").

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN BUYBACK

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT Sucor Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di BEI selama Periode Buyback.
2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
3. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut selama Periode Buyback atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Buyback yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH BUYBACK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Buyback tidak akan memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi Buyback.
2. Pelaksanaan transaksi Buyback diperkirakan tidak menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan.
3. Pelaksanaan transaksi Buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM HASIL BUYBACK

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 POJK 29/2023, Perseroan wajib mengalihkan kembali saham hasil Buyback dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Periode Buyback, atau jangka waktu lain yang lebih lama sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2023. Selama saham hasil Buyback tersebut belum dialihkan, maka Perseroan akan menyimpannya sebagai *treasury stock*.

Pelaksanaan pengalihan kembali saham hasil Buyback tersebut akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak: (i) Buyback telah dilaksanakan seluruhnya, atau (ii) setelah berakhirnya Periode Buyback, dengan cara:

1. dijual baik di dalam bursa maupun di luar bursa;
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
4. pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
5. pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka;
6. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. cara lain dengan persetujuan OJK.

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC Tbk
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimili: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com; Email: corpsec@barito.co.id
